

LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Kajian Ayat-Ayat *al-Fasad* Dengan Pendekatan Maqasid al-Shari'ah

Syaifudin, Ali Mahmud

Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri, Indonesia

Syiaif28udin@gmail.com, alimahmud2223@gmail.com

Abstract

The environment and humans are a series that are interrelated with each other, humans can even be understood as khalifah fil ard whose obligations are to protect and regulate this universe, not just to prioritize needs without thinking further about the impact fasad (environmental damage) resulting from every behavior. This article tries to examine how the verses are interpreted fasad (environmental damage). This research is library research which uses analytical descriptive methods. In this case, Islam has a scientific branch, to be precise Maqasid al-Shari'ah there is a term al-kulliyat al-khams (five main things) maqasid al-shari'ah as the existence of how efforts to keep from fasad (environmental damage). Environmental damage can be categorized in one way or another al-kulliyat al-khams, or the five main things namely in hifdzu al-mall (protecting wealth) which means that by protecting the environment the benefits obtained can be enjoyed by descendants or the next generation

Keywords: *fasad, Environment, Maqasid al-Shari'ah.*

Al Qur'an¹ merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi

Muhammad SAW sebagai hidayah bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai

¹ Pengertian al-Qur'an secara etimologis adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. al-Qur'an adalah *sighah masdar bi ma'na isim maf'ul*, yaitu *maqr'u'*

(yang dibaca). Sedangkan secara terminologis adalah nama bagi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang ditulis dalam mushaf. Lihat

petunjuk hidup, dan semua hal telah terangkum di dalamnya termasuk penciptaan alam semesta yakni bumi beserta isinya yang tertata dengan baik dan sempurna yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia. Bahkan Allah telah memberikan kepercayaan kepada manusia sebagai *khalifah fil ard* atau pemimpin di muka bumi dengan tujuan menjaga, memelihara dan mengelola pemberdayaan sumber daya alam guna memajukan kesejahteraan juga untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Hanya saja bagi mereka yang mau menjaga dan memelihara. Karena pada dasarnya manusia dikenal sebagai makhluk multi dimensi dalam pendekatan ekologis yang hakekatnya manusia merupakan makhluk lingkungan.² Yang artinya manusia merupakan salah satu bagian dari ekosistem yang memiliki kecenderungan untuk selalu mencoba mengerti akan lingkungannya dan ini menjadi salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk yang berakal.³

Hasbi al-Siddiqi, Sejarah dan pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2000), 3. 'Ali al-Sabuni dan mayoritas ulama ber[pendapat, bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang bernilai mu'jizat, yang diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul dengan pelantara para malaikat Jibril a.s. yang tertulis pada *mushaf*, diriwayatkan kepada umatnya dengan Mutawatir, membacanya terhitung ibadah, di mulai dengan surah *al-Fatihah* dan ditutup dengan surah *al-Nas*. Lihat: M.Ali al-Sabuni, Ikhtisar Ulum al-Qur'an Praktis, Terj: Qadirun Nur (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 3.

² Lingkungan (*environment*) adalah segala komponen hidup yang menyelimuti manusia, seperti tumbuhan

Sebagaimana tercantum dalam QS Ar-Rum: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ^(٤١)

"telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya kerusakan (*Fasad*), ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan. Ketidakseimbangan serta kerusakan yang dimaksud dari ayat tersebut, jelas bahwa sesungguhnya berbagai macam kerusakan yang ada di muka bumi adalah dari ulah tangan manusia yang berlebihan dalam mengeksploitasi nikmat Allah yang telah diberikan.

Begitupula yang telah terjadi akhir-akhir ini yang masih hangat diperbincangkan yaitu tentang global warming, tsunami, gempa, dan lain sebagainya yang disinyalir peristiwa

dan hewan. Dan kumpulan komponen tidak hidup, meliputi: air dan udara yang selalu menyertai kehidupan manusia. Yang mana kedua komponen ini merupakan unsur kehidupan yang saling berhubungan. Disamping itu, lingkungan adalah sebuah tempat dan naungan yang menjadi tempat manusia hidup. Isa Ibrahim, *Jaghrafiyah al-Tanmiyah wa al-Bi'ah*, (Beirut: Dar al-Nahdoh al-Arobiyah, 2004) 87. mengutip dari sebuah tesis karya Muhammad Basyir Nadzir, *Metode Penafsiran Kitab "Al-Bi'Ah Min Al-ManZuri Al-Shar'i"* Karya Abdul Aziz FaDili Tentang Ayat-Ayat Lingkungan,

³ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001) hal 2

tersebut merupakan akibat dari maraknya kemaksiatan yang dilakukan di atas bumi baik prostitusi, sex bebas, LGBT dan lain sebagainya, yang begitu mengundang kemurkaan Allah hingga ditunjukkanlah peristiwa gempa bumi dan Tsunami tersebut.⁴

Berangkat dari kegelisahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kerusakan lingkungan (*al-Fasad*) tersebut dalam potret kajian al-Qur'an dengan perpaduan sebuah metodologi pendekatan *maqasid al-Shari'ah* yang diharapkan mampu memeberikan titik terang dalam meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan (*al-Fasad*) dengan asas *al-kulliyat al-khams* (lima hal pokok) yakni perlindungan pada agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, baik berupa buku, artikel, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman

yang komprehensif tentang penafsiran ayat-ayat fasad (kerusakan lingkungan) dalam Islam. Untuk menunjang hasil penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian, penulis memanfaatkan pendekatan maqasid al-syari'ah. Maqasid al-syari'ah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang tujuan-tujuan syariat Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah hifdzu al-mal (menjaga harta), yang dapat dimaknai sebagai upaya menjaga lingkungan agar manfaatnya dapat dinikmati hingga keturunan atau generasi berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Lingkungan secara etimologi berasal dari kata lingkung dalam bahasa Indonesia dengan imbuhan an yang berarti daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya, keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar yg mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵ Ada juga yang mengartikan lingkungan sebagai seluruh kondisi dan faktor eksternal (baik hidup maupun tidak hidup) yang mempengaruhi semua organisme, atau suatu sistem kompleks yang berada diluar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme.⁶

Secara terminologi banyak yang mendefinisikan tentang lingkungan diantaranya menurut Iwan lingkungan

⁴ Hikmat Trimenda, "Islam dan Penyelamatan Lingkungan", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/16/0902.htm>

⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012)

⁶ Agus Soegianto, "Ilmu Lingkungan", (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), p.1

merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Penggolongan lingkungan dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan biotik dan abiotik.⁷ Menurut Otto Soemarwoto seorang ahli ilmu lingkungan (ekologis) mengartikan lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁸

Sedangkan secara yuridis, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan adalah sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹

Secara etimologi kata *فساد* (*fasad*) berasal dari bahasa Arab yang berarti rusak.¹⁰ Term *fasad* dengan segala kata jadinya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 50 kali, menurut at-Thaba'i, pengertian *fasad* itu mencakup semua

kerusakan berupa hilangnya tatanan yang baik didunia ini, baik yang dikaitkan dengan kehendak manusia maupun yang tidak, karena pada perinsipnya segala bentuk instabilitas serta disharmoni yang mengganggu kehidupan manusia, dianggap sebagai hasil ulah manusia, baik langsung atau tidak langsung.¹¹

Adapun penyebab kerusakan lingkungan pada umumnya disebabkan oleh dua hal yakni sebab alami dengan artian memang kerusakan tersebut terjadi oleh faktor alam itu sendiri, dan yang kedua adalah sebab perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, sebagai berikut:

1) Sebab alami

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena memang terjadi proses secara alami dengan artian tanpa ada campur tangan manusia, yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai wujud dan bukti kebesaran dan kebenaran ayat-ayat Allah Swt, tentang setiap kejadian didalamnya mengandung sebuah pembelajaran atau hikmah yang dapat dipetik bagi manusia yang memikirkan kebesaran-Nya. Kejadian tersebut sering kali disebut sebagai bala', musibah, dan sebagainya yang kemudian

⁷ Lingkungan biotik, yaitu segala makhluk mulai dari mikroorganisme yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang sampai kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan raksasa yang ada di sekitar makhluk manusia, makhluk yang berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Manusia sendiri termasuk ke dalam lingkungan biotik ini. Sedangkan Lingkungan abiotik, yaitu segala kondisi yang ada disekitar makhluk hidup yang *bukan* berupa organisme hidup. Lingkungan abiotik atau anorganik ini termasuk batuan, tanah, mineral, udara, dan gas-gas lainnya, air, temperatur, kelembapan, energi matahari, serta proses dan daya yang terjadi darinya yang terdapat di permukaan bumi, di dalam bumi dan di luar angkasa. Koes Irianto, *Ekologi Kesehatan*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 73-74.

⁸ Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001), Cet. ke-9, h. 18

⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet. I, h. 130

¹⁰ Dalam bahasa, kata *فساد* yang berarti rusak. Dan

المفسد isim fa "il لافسد yaitu sumber, sebab kerusakan, Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Cet ke 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), p. 1055.

¹¹ Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur'an, (Jakarta: Amzah, 2008), p. 72.

dapat menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan hidup. Seperti: Kekeringan, Banjir, Gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya.¹²

2) Sebab Ulah Manusia

Pada dasarnya kerusakan yang nampak di langit dan di bumi, ini tak lepas dari sebab alami dan sebab tangan manusia, bahkan diantara keduanya saling berhubungan. Allah berfirman dalam surat al-Ruum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ^(٤١)

"telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"(QS.ar-Rum:41)

Dari keterangan ayat diatas sangat jelas, bahwa kerusakan yang nampak di muka bumi ini disandarkan kepada ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab, terkait hal ini, menurut Yusuf Qardhawi bahwa ini merupakan *min fadhli rabbi*, ini sebagai keutamaan dan wujud kecintaan Allah kepada hambanya, karena kecintaan Allah lah manusia diberi peringatan agar tidak menyimpang terlalu

jauh dan segera taubat dan kembali kepada Nya¹³

Maqasid al-shari'ah merupakan konsep yang terlahir dari *Usul al-fiqh* yang dibuat untuk menunjukkan tujuan penetapan hukum *shari'at* dalam agama Islam.¹⁴ Secara etimologi, *maqasid al-shari'ah* adalah gabungan dari dua kata: *maqasid* dan *al-shari'ah*, dimana kata *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqasid* dengan derivasi kata kerja *قَصَدَ - يَفْضُدُ (qasada-yaqsudu)* yang memiliki banyak arti, seperti tujuan, menuju suatu arah, tengah-tengah, konsisten, adil, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.¹⁵

Sementara kata *shari'ah* secara etimologi berasal dari susunan kata kerja *شَرَعَ - يَشْرَعُ - شَرَعًا (shara'a yashra'u shar'an)* yang berarti aturan atau undang-undang.¹⁶ Selain itu kata *الشَّرِيعَةُ* juga berarti jalan menuju mata air, atau sumber pokok kehidupan.¹⁷ Secara terminologi ada beberapa pendapat dalam mangartikan kata *shari'ah* tersebut, Diantaranya menurut A.Halil Thahir *shari'ah* didefinisikan sebagai berikut :

الأوامر والتواهي الإلهية المتعلقة بالسُّلوكِ الْعَمَلِيِّ مِنْ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ

"Perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia"¹⁸

¹² Basyir Nadzir. *metode penafsiran kitab "al-bi'ah min al-mansuri al-shari'i"*karya abdul aziz fadili tentang ayat-ayat lingkungan. Tesis Pasca Sarjana Stain Kediri, 2017

¹³ Yusuf al-Qardlawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj. Abdullah Hakam Sah, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002)

¹⁴ T}a>ha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*. Terj. YUSDANI (Yogyakarta: UII Press,

2001), 15. Lihat juga Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

¹⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), 16

¹⁶ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif) 711

¹⁷ Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, cet I (Jakarta: Amzah, 2005) 196

¹⁸ Ibid., Halil Thahir, *Ijtihad maqasidi*, 15

Dengan demikian *shari'ah* hanyalah bersentuhan dengan hukum *shara'* yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal tentang akidah, sehingga ketika kata *maqasid* dinisbatkan dengan kata *shari'ah* maka yang muncul adalah tujuan-tujuan hukum *shara'* (fiqh) baik itu sebagai teori pengalihan hukum (*al ijtihad fi maqasid*) atau sebagai contoh penerapan hukum *maqasid* itu sendiri.¹⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa ada kaitan yang sangat erat antara *maqasid al-shari'ah* dengan hikmah, *'illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerusakan lingkungan (*fasad*), dalam bahasa Arab kata *fasad* berasal dari *fasada-yafsudu-fasadan* yang berarti rusak (kerusakan), tidak baik, dan hancur. Antonimnya adalah *shalah* (kebaikan). Pada hakikatnya makna *fasad* adalah menyimpang dari jalan yang lurus (kebenaran) atau tidak istiqamah, karena ketika manusia melakukan penyimpangan baik penyimpangan dalam agama, hukum ataupun perbuatan tentu akan mengakibatkan kerusakan baik bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.²⁰

Adapun kata *fasad* dalam al-Qur'an disebut sebanyak 50 kali dalam 22 surah, dengan beberapa derivatifnya diantaranya penyebutan *fasad* dengan menggunakan kalimat *masdar* فساد disebutkan sebanyak 11 kali, dalam bentuk *fiil mudhori* تفسد disebutkan sebanyak 5 kali dan يفسد disebutkan sebanyak 8 kali, dan dalam

bentuk fail مفسد disebutkan sebanyak 23 kali, diantaranya sebagai berikut

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (٤١)

"telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Ayat di atas menjelaskan tentang penyebab kerusakan adalah ulah tangan manusia, dalam memahami ayat ini Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah mengawalinya dengan melihat sikap kaum *musyrikin* yang telah diuraikan dalam ayat-ayat yang lalu yang intinya adalah mempersekutukan Allah, serta mengabaikan tuntunan-tuntunan agama sehingga berdampak buruklah terhadap diri mereka, masyarakat, dan lingkungan. menurutnya ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan *telah nampak kerusakan di darat* seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, *dan di laut* seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, *disebabkan karena perbuatan tangan manusia* yang durhaka, *sehingga akibatnya Allah mencicipkan* yakni merasakan sedikit kepada *mereka sebahagian dari akibat perbuatan* dosa dan

¹⁹ *ibid.*,

²⁰ Henedi Ma'ruf, *Bencana Alam dan kehidupan Manusia dalam perspektif al-Qur'an* yang terkumpul

dalam sebuah buku *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer*. (Yogyakarta: eLSAQ, 2011) 147

pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.²¹

Senada dengan pendapat Quraish Shihab tersebut al-Qarni juga mengungkapkan bahwa kerusakan yang telah nampak di daratan dan lautan, seperti kekeringan, kelaparan, musibah, dan bencana merupakan akibat dari dosa-dosa manusia terhadap alam. Allah menguji manusia akibat dosa-dosa yang manusia perbuat agar mereka kembali kepada Tuhannya dengan benar-benar bertobat serta menjauhi dosa-dosa²²

kata *ظَهَرَ* *zhahara* menurut Quraish Shihab yang pada mulanya berarti *terjadinya sesuatu di permukaan bumi* sehingga karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. adapun lawan kata *ظَهَرَ* adalah *باطن* *bathana* yang berarti *terjadinya sesuatu di perut bumi*, sehingga tidak nampak, hal demikian juga diungkapkan oleh al-Ashfahani dalam *Maqayisnya* bahwa kata *ظَهَرَ* pada ayat di atas dalam arti *banyak dan tersebar*, Adapun menurut Sebagian ahli takwil yang berbeda pendapat bahwa makna lafadz *ظَهَرَ* adalah dataran gurun, sedangkan *الْبَحْر* adalah kota - kota dan negeri - negeri yang terdapat air serta sungai - sungai di sana.²³ Akan tetapi, pendapat yang lebih utama dari penafsiran ayat ini adalah Allah memberitahukan kepada manusia bahwa kerusakan telah terlihat jelas di daratan dan lautan.

Dijelaskan pula dalam ayat tersebut bahwa Allah akan menimpakan hukuman atas sebagian perbuatan manusia dan perbuatan maksiat mereka. Dan Allah meminta kepada manusia agar kembali kepada kebenaran dan segera bertaubat, meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah.²⁴

Sementara ulama membatasi pengertian kata *al-fasad* pada ayat ini dalam arti tertentu seperti *kemusyrikan* atau pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain, adapun pendapat-pendapat yang membatasi hal tersebut menurut Quaraish itu tidak memiliki dasar yang kuat, dan beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan *fasad* tersebut dengan kata *darat* dan *laut*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *fasad* (kerusakan) lingkungan merupakan salah satu bentuk *fasad* (kerusakan) yang dilarang oleh Islam yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi manusia maupun lingkungan itu sendiri. Kerusakan lingkungan dapat dikaitkan dengan masalah dalam bingkai *al-kulliyat al-khams* (lima hal pokok) yakni perlindungan pada agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-mal*) dapat dikategorikan sebagai upaya pemeliharaan harta (*hifdh al-mal*), karena lingkungan merupakan sumber daya yang penting bagi

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an, Cet ke 1, (Jakarta: Lentera hati, 2002),

²² Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*. Terj. Tim Qisthi Press (Jakarta: Qisthi Press, 2007), III: 359

²³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Ahsan Askan, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), XX: 681.

²⁴ Ibid., Quraish Shihab

kehidupan manusia, selain itu juga termasuk pemeliharaan keturunan (hifdh al-nasl). Hal ini karena kerusakan lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk meningkatnya risiko penyakit dan bencana alam yang dapat berdampak pada keturunan manusia.

Bibliography

- Agus Soegianto, *"Ilmu Lingkungan"*, Surabaya : Airlangga University Press, 2005
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz 1, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992
- Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015
- Hernedi Ma'ruf, *Bencana Alam dan kehidupan Manusia dalam perspektif al-Qur'an yang terkumpul dalam sebuah buku Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer.* Yogyakarta:eLSAQ, 2011
- Koes Irianto, *Ekologi Kesehatan*, Bandung : Alfabeta, 2014
- M.Ali al-Sabuni, Ikhtisar Ulum al-Qur'an Praktis, Terj: Qadirun Nur Jakarta: Pustaka Amani, 2001
- M.Basyir Nadzir, *Metode Penafsiran Kitab "Al-Bi'Ah Min Al-ManZuri Al-Shar'i"*Karya Abdul Aziz FaDili Tentang Ayat-Ayat Lingkungan
- M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an, Cet ke 1, Jakarta: Lentera hati, 2000
- Mujiyono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 2001
- Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: UGM Press, 2001
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik, Cet ke 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014